

ABSTRAK

Ketentuan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang faktanya sedikit banyak berbeda dan juga banyaknya kasus anak yang melakukan tindak pidana di Bangkalan perlu penting kiranya untuk melihat/memotret penanganan anak yang melakukan tindak pidana di setiap lembaga penegakan hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan di Bangkalan, untuk mengukur/mengeksplorasi implementasi diversi di beberapa legislasi. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah implementasi upaya diversi terhadap tindak pidana anak di 3 (tiga) lembaga penegakan hukum di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilaksanakan di tiga lembaga penegakan hukum (Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan) di Bangkalan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah hasil wawancara, data yang diperoleh dari setiap lembaga, undang-undang, jurnal. Metode pengumpulan data berupa wawancara, studi kepustakaan dan penelusuran online, kemudian keseluruhan bahan hukum dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif.

Penelitian ini menggunakan 3 teori yang relevan yaitu teori keadilan restoratif, teori keadilan serta teori kemanfaatan. Tinjauan pustaka tentang keadilan restoratif, teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian implementasi diversi yang dilaksanakan di tiga lembaga penegakan hukum, (Polres dan Pengadilan) di Bangkalan secara prosedural sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun di Kejaksaan dalam hal penunjukan Penuntut Umum tidak sesuai dengan prosedural karena yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum untuk mendampingi perkara anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan hanya 1 (satu) seharusnya 2 (dua) Penuntut Umum. Dari segi substansial terjadi ketidak optimalan para penegak hukum dalam pengupayaan diversi.

Kata Kunci: Diversi, Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

ABSTRACT

The considering that there are provisions for handling children in conflict with the law, which in fact are slightly different and also the number of cases of children committing criminal acts in Bangkalan Regency, it is important to see or photograph the handling of children who have committed criminal acts in every law enforcement agency Police, Attorney and Court in Bangkalan to measure or explore the implementation of some legislation in particular, in controversy. the problem studied in this thesis is the implementation of diversion efforts against child crimes in 3 (three) law enforcement agencies in Bangkalan Regency. This research is an empirical legal research with sociological approach. The research was carried out in three law enforcement agencies (Polres, Attorney General's Office and Courts) in Bangakalan. Primary, secondary and tertiary legal materials are the results of interviews, data obtained from each institution, laws, journals. Data collection methods were interviews, literature study and online searches, then all legal materials were analyzed using descriptive-qualitative methods.

The study uses 3 (three) relevant theories, namely restorative justice theory, justice theory and benefit theory. Literature review on restorative justice, juvenile justice system and diversion.

The results of research on the implementation of diversion carried out in three law enforcement agencies (Polres and Courts) in Bangkalan are procedurally in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, in the the Attorney, in the case of the appointment of a public prosecutor it is not procedural because the one appointed as the public prosecutor to assist the juvenile case in the Bangkalan district attorney is only 1 (one) should be 2 (two) public prosecutors. From a substantial point of view, law enforcers are not optimistic in pursuing diversion.

Keywords: Diversion, Against Children In Conflict With The Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	15

1.6.1. Jenis Penelitian.....	15
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	16
1.6.3. Sumber Data.....	17
1.6.4. Lokasi Penelitian dan Sampel.....	19
1.6.5. Wawancara.....	19
1.6.6. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.6.7. Analisis Data.....	21
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSI.....	 22
2. 1. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	22
2.1.1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	23
2.1.2. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	25
2.1.3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
2.2. Teori-Teori Yang Relevan.....	30
2.2.1. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	30
2.2.2. Teori Keadilan.....	33
2.2.3. Teori Kemanfaatan.....	34
2.3. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi.....	36
2.3.1. Prinsip- Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	36
2.3.2. Tujuan Keadilan Restoratif (<i>Restorative</i> Justice).....	40
2.3.3. Pengertian Diversi.....	42

2.3.4. Prinsip Diversi.....	43
2.3.5. Pelaksanaan Diversi.....	48
BAB III PEMBAHASAN IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KABUPATEN BANGKALAN.....	51
3.1. Pengaturan Diversi Di Indonesia.....	51
3.1.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	52
3.1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.....	54
3.1.3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/AJ.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.....	59
3.1.4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	61
3.2. Data Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kabupaten Bangkalan.....	64
3.3. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Tiga Lembaga.....	69
3.3.1. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Polres Bangkalan.....	70

3.4. Analisis dan Hambatan Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tiga Lembaga Penegakan Hukum Bangkalan	86
BAB IV PENUTUP.....	104
4.1. Kesimpulan.....	104
4.2. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Tabel 2 Data Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Polres Bangkalan
Pada Tahun 2017-2020

Tabel 3 Data Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri
Bangkalan Pada Tahun 2017-2020

Tabel 4 Data Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri
Bangkalan Pada Tahun 2017-2020

Tabel 5 Data Diversi Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Polres
Bangkalan Pada Tahun 2017-2020

Tabel 6 Data Diversi Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kejaksaan
Negeri Bangkalan Pada Tahun 2017-2020

Tabel 7 Data Diversi Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Poengadilan
Negeri Bangkalan Pada Tahun 2017-2020

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Data

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 Foto Waktu Penelitian